



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 76 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS
GENDER DAN ANAK DI KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penanganan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak, maka diperlukan Standar Pelayanan Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64,

24

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015, Nomor 3 Seri E);



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN
PENANGANAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS
GENDER DAN ANAK DI KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat PPT-PKGBA adalah tempat pelayanan khusus bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilakukan secara lintas fungsi dan lintas sektoral sebagai satu kesatuan penyelenggaraan agar korban mendapatkan pelayanan maksimal secara terpadu dan komprehensif.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, layanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.



9. Penyelenggaraan Perlindungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan serta layanan pemulihan dan reintegrasi sosial, melakukan koordinasi dan kerjasama, dan peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, dan Pusat Pelayanan Terpadu.
10. Kekerasan Berbasis Gender adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.
11. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.
12. Korban Kekerasan berbasis gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan Negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
13. Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan Negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
14. Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun seksual.
15. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
16. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindak lanjuti laporan adanya tindak kekerasan berbasis gender dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
17. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.



18. Penegakan Hukum adalah tindakan aparat yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.
19. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitive gender.
20. Pemulangan adalah upaya untuk mengembalikan perempuan dan anak korban kedaerah asal korban.
21. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan korban.
22. Rumah Aman (Shelter) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar opsional yang ditentukan.
23. Pengaduan Layanan adalah pengaduan yang diajukan korban, keluarga, kelompok, masyarakat atau institusi atas layanan yang diberikan oleh penyelenggara layanan terpadu.
24. Penanganan Pengaduan Layanan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPT untuk menindaklanjuti laporan atas layanan yang diberikan oleh penyelenggara layanan terpadu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Standar Pelayanan Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak adalah sebagai pedoman bagi petugas pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Banyumas.
- (2) Tujuan ditetapkan Standar Pelayanan adalah memudahkan bagi petugas dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.



BAB III
VISI DAN MISI

Pasal 3

- (1) Visi PPT-PKBGA adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan gender di Kabupaten Banyumas.
- (2) Misi PPT-PKBGA adalah :
 - a. memberikan pelayanan pendampingan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak secara menyeluruh dan terpadu.
 - b. membangun kualitas fisik, spiritual, mental dan intelektual para korban kekerasan berbasis gender dan anak.
 - c. membangun jejaring dalam penanganan korban kekerasan serta upaya pencegahannya.

BAB IV
PRINSIP-PRINSIP UMUM DAN KODE ETIK

Pasal 4

Pelayanan terpadu korban kekerasan berbasis gender dan anak dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip :

- a. responsif gender ;
- b. kepentingan terbaik untuk anak ;
- c. non diskriminasi ;
- d. hubungan setara dan menghormati ;
- e. menjaga privasi dan kerahasiaan ;
- f. memberi rasa aman dan nyaman ;
- g. menghargai perbedaan individu ;
- h. tidak menghakimi atau menyalahkan korban ;
- i. menghormati pilihan dan keputusan korban sendiri ;
- j. peka terhadap latar belakang dan kondisi korban, dan pemakaian bahasa sesuai dan dimengerti oleh korban ;
- k. cepat dan sederhana ;
- l. empati.

Pasal 5

- (1) Setiap Petugas PPT-PKGBA wajib menerapkan Kode Etik layanan, yang meliputi :
 - a. mengembangkan rasa hormat dan hubungan setara dengan korban;
 - b. wajib menjaga kerahasiaan korban dan informasi yang diberikannya;
 - c. menghargai pendapat korban;



- d. sedapat mungkin tidak melakukan kontak fisik dengan korban kekerasan seksual.
- (2) Setiap Petugas PPT-PKGBA memiliki hak :
- a. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;
 - b. melakukan kerjasama dengan penyedia layanan terpadu lainnya;
 - c. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Petugas PPT-PKGBA dilarang :
- a. menjanjikan sesuatu kepada korban, keluarganya, saksi dan atau sumber informasi lain;
 - b. menggunakan bahan/hasil informasi dan atau kasus tanpa seijin korban;
 - c. berlaku diskriminatif dan atau membeda-bedakan antara satu korban dengan yang lain;
 - d. memanfaatkan posisi sebagai petugas pemberi layanan untuk mengambil keuntungan dan atau imbalan dari korban atau keluarganya dalam bentuk apapun;
 - e. melakukan kekerasan terhadap korban dalam bentuk apapun;
 - f. membangun hubungan non profesional dengan korban selama masa pemberian layanan.
- (4) Setiap Penyelenggara PPT-PKGBA berkewajiban :
- a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
 - b. menempatkan petugas pemberi layanan yang berkompeten;
 - c. menyediakan sarana, prasarana, dan atau fasilitas yang mendukung pelayanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak;
 - d. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak;
 - e. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; dan
 - f. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan.

BAB V STANDAR PELAYANAN TERPADU

Pasal 6

- (1) Standar Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau



lembaga terkait sebagai satu-kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.

(2) Standar Pelayanan Terpadu termuat dalam Standar Pelayanan mencakup 5 (lima) jenis layanan, yang meliputi :

- a. pelayanan pengaduan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan Rehabilitasi sosial ;
- d. pelayanan Bantuan dan Penegakan hukum;
- e. pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

(3) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas



Ditetapkan di Banyumas

pada tanggal 02 DEC 2016

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR: TAHUN2016

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN

BERBASIS GENDER DAN ANAK DI KABUPATEN BANYUMAS

STANDAR PELAYANAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER DAN ANAK
DI KABUPATEN BANYUMAS

No	Jenis Pelayanan	Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelenggaraan	Biaya	Sarana Prasarana	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I.	Pelayanan Pengaduan 1. Pengaduan secara langsung 2. Pengaduan melalui telepon 3. Pengaduan melalui surat 4. Pengaduan lewat rujukan 5. Penjangkauan/home visit	1. Permeneg PP dan PA Nomor 01/2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 2. Perda Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		<p>3. Perbup Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak Kabupaten Banyumas</p> <p>4. Perbup Banyumas No 39 Tahun 2013 Tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Banyumas</p> <p>5. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 411.4/29/2016 tentang Tim Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender</p>	<p>1. Pengaduan Langsung</p> <p>a. Identitas korban</p> <p>b. Identitas Pelaku</p> <p>c. Kronologi Kekerasan yang dialami</p> <p>d. Identitas orang tua korban dan pelaku</p>	<p>1. Korban datang sendiri (kecuali anak) dan diterima oleh petugas khusus.</p> <p>2. Identifikasi kasus oleh para pendamping</p> <p>3. Apabila korban dalam keadaan tertekan, luka parah atau pingsan maka identifikasi cepat dapat juga berdasarkan keterangan keluarga / pendamping.</p> <p>4. Identifikasi kebutuhan korban lewat konseling (bagi anak yang tidak mempunyai wali dan atau pendamping maka petugas bersama satu atau dua petugas yang profesional mempunyai wewenang khusus untuk kepentingan terbaik anak)</p> <p>5. Melakukan koordinasi dengan lembaga penyedia layanan / Jaringan PPT sesuai dengan kebutuhan korban.</p> <p>6. Bila diperlukan membuat surat rujukan</p> <p>7. Apabila korban mengadukan ke lembaga layanan yang lain harus menginformasikan kepada sekretariat PP</p> <p>8. Melakukan koordinasi bila korban akan menempuh jalur Litigasi ataupun non Litigasi.</p>	2 Hari Kerja	Rp 0 untuk korban	<p>1. Ruangan yang aman dan nyaman</p> <p>2. Formulir pengaduan</p> <p>3. Buku Tamu</p> <p>4. Buku Induk Korban</p> <p>5. Buku Tindak lanjut kasus</p> <p>6. Form Rujukan</p> <p>7. Filling Kabinet / almari</p> <p>8. Komputer, mesin ketik, printer</p> <p>9. Kamera Digital</p>	Sekretariat PPT dan Dinas Instansi yang terkait dengan Layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		dan Anak Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2016-2019						
			2. Pengaduan melalui Telepon a. Identitas penelepon b. Nomor kontak penelepon c. Dokumen terkait kasus	1. Menerima telepon dengan mencatat identitas penelpon nomor kontak penelpon dan identitas yang dilaporkan (korban dan terlapor). 2. Identifikasi kasus dan kebutuhan korban oleh petugas 3. Menentukan waktu pertemuan tatap muka dengan korban, merumuskan tindak lanjut (bila di perlukan) 4. Melakukan koordinasi dengan lembaga layanan lain jejaring PPT sesuai dengan kebutuhan korban. 5. Mendokumentasikan kasus	2 Hari Kerja	Rp 0 untuk korban	1. Pesawat telepon dengan nomor khusus atau 1 <i>hunting system</i> 2. Publikasi nomor di berbagai media (leaflet, buku telp) 3. Buku Pencatatan kasus	Sekretariat PPT dan Dinas Instansi yang terkait dengan Layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan
			3. Pengaduan melalui surat	1. Menerima surat dengan mencatat identitas pengirim surat/pelapor dan identitas korban dan terlapor. 2. Identifikasi kasus dan kebutuhan korban oleh petugas 3. Menentukan pertemuan tatap muka dengan korban, merumuskan tindak lanjut (bila di perlukan) 4. Melakukan koordinasi dengan lembaga layanan lain jejaring PPT sesuai kebutuhan korban. 5. Mendokumentasikan kasus.	2 Hari Kerja	Rp 0 untuk korban	1. Ruangan yang aman dan nyaman 2. Formulir data kasus 3. Buku Tamu 4. Buku Induk Korban 5. Form Rujukan 6. File Kabinet / almari 7. Komputer, mesin ketik, printer 8. Kamera Digital	Sekretariat PPT dan Dinas Instansi yang terkait dengan Layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			4. Pengaduan dari rujukan	1. Memeriksa kelengkapan dengan mencatat identitas pemberi rujukan, korban dan terlapor. 2. Identifikasi kasus dan kebutuhan korban 3. Jika diperlukan mengadakan tatap muka. 4. Melakukan koordinasi dengan lembaga penyedia layanan/anggota/jejaring PPT sesuai kebutuhan korban 5. Mendokumentasikan kasus.	2 Hari Kerja	Rp 0 untuk korban	1. Ruangan yang aman dan nyaman 2. Formulir data kasus 3. Buku Tamu 4. Buku Induk Korban 5. Form Rujukan 6. File Kabinet / almari 7. Komputer, mesin ketik, printer 8. Kamera Digital	Sekretariat PPT dan Dinas Instansi yang terkait dengan Layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan
			5. Penjangkauan /home visit a. Identitas korban b. Identitas Pelaku c. Kronologi Kekerasan yang dialami	1. Menerima informasi kasus 2. Melakukan koordinasi dengan LPPTK yang ada di wilayah tempat tinggal korban. 3. Melakukan identifikasi kasus dan merumuskan kebutuhan korban. 4. Melakukan koordinasi dengan lembaga penyedia layanan/anggota/jejaring PPT sesuai kebutuhan korban 5. Mendokumentasikan kasus	2 Hari Kerja	Rp 0 untuk korban	1. Kendaraan roda 4/2 2. Formulir data kasus 3. Kamera Digital	Sekretariat PPT dan Dinas Instansi yang terkait dengan Layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan
II.	Pelayanan Kesehatan 1. Pelayanan Medis	1. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. UU Nomor 44 thn 2009 tentang Rumah Sakit 3. Perda Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun	1. Surat rujukan PPT Kabupaten, Kepolisian, atau puskesmas. 2. Korban datang langsung sendiri atau	1. Korban dan atau pengantar datang mendaftar ke loket pendaftaran 2. Korban masuk ke ruang pemeriksaan khusus Dilakukan pemeriksaan oleh dokter untuk menemukan bukti-bukti kekerasan baik fisik maupun seksual yang dituangkan dalam bentuk	Rawat jalan dan rawat inap sesuai kebutuhan korban	Sesuai Perda dan Perbub	1. STANDAR KETENAGAAN Dokter Umum, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Ahli gizi, Analis Laboratorium, Petugas Prokes, Petugas Administrasi	RSUD dan dinas terkait

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		<p>2013 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada RSUD Ajibarang.</p> <p>4. Perda Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas</p> <p>5. Perbub Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Ajibarang</p> <p>6. Perbub Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas</p> <p>7. Perbub Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Tarif Pelayanan Non Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas</p>	<p>didampingi oleh masyarakat atau pendamping dari PPT Kec / Desa</p>	<p>rekam medis</p> <p>3. Bila diperlukan dilakukan pemeriksaan penunjang atau psikologis</p> <p>4. Penentuan rawat inap atau rawat jalan bila diperlukan</p> <p>5. Pemberian terapi dan rehabilitasi medis</p> <p>6. Pelayanan selesai dan catatan medis di dokumentasikan secara khusus</p> <p>7. Koordinasi dengan layanan lain/sekretariat PPT-PKBGA</p>			<p>(Pencatatan & pelaporan) Kompetensi : Mampu tatalaksana kasus KtP/A, mampu melakukan komunikasi interpersonal, tehnik wawancara dan konseling.</p> <p>2. STANDAR PERALATAN MEDIS & OBAT-OBATAN (Pedoman Peralatan Puskesmas-Depkes RI 2007)</p> <p>A. Peralatan Diagnostik Klinik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Timbangan BE • Microtoice • Stetoslop • Tensimeter (Manset dewasa dan Manset anak) • Thermometer • Snellen Chart • Lensa Pemeriksaan Visum • Opthalmoskop • Spekulum hidung, speculum mata, speculum telinga 	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		8. Permeneg PP dan PA No 01 / 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan					<ul style="list-style-type: none"> • Kaca & lampu kepala, kaca pembesar, kaca dan handle kaca nasofaring • Otoloskop • Tongue spatel • Bed pemeriksaan • Meja Gynekologi • Pelvimeter • Alat pengukur Hb dan reagens • Anuskop • Alat bantu pemeriksaan kasus kekerasan seksual: alat test kehamilan, spekulum vagina, tabung untuk darah, tabung untuk bilas vagina, cairan NaCl, kateter, lidi kapas, object glass, kantong kertas/plastic dan label. <p>B. Peralatan Untuk Tindakan Medis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kit bedah minor • Benang catgut, dan benang sutera 	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							<ul style="list-style-type: none"> • Infus set • Dental kit • Disposable Syringe <p>C. Peralatan Penunjang Peralatan Medis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sterislator • Baki instrumen tertutup • Tabung Oksigen dan selang • Lampu sorot, senter • Meja Instrumen • Pispot • Waskom • Buku Register dan Formulir-formulir <p>D. Peralatan Penunjang Medis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buku Pedoman Kesehatan KtP/A • Kamera tape recorder • Masker • Media KIE <p>E. Obat-Obatan</p> <p>Obat-obatan yang harus tersedia mengacu pada standar obat-obatan sesuai dengan DOEN (Daftar Obat Esensial</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Nasional, obat kebutuhan khusus dan Kontrasepsi Darurat	
	2. Pelayanan <i>Visum Et Repertum</i>	1. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Permeneg PP dan PA RI No 01 / 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 4. Perda Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada RSUD Ajibarang. 5. Perda Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	Surat Permintaan <i>visum</i> dari penyidik kepolisian	1. Setelah surat permintaan <i>visum</i> datang, dokter pemeriksa membuat <i>visum et repertum</i> . 2. Menerbitkan <i>visum et repertum</i> . 3. Mendokumentasikan <i>visum et repertum</i> . 4. Pengambilan hasil <i>visum et repertum</i> oleh penyidik. 5. Apabila dipandang perlu maka dimintakan rawat inap untuk observasi 6. Bila observasi dianggap cukup, korban dapat dikembalikan kepada peminta <i>visum</i> . 7. Penyerahan hasil <i>visum</i> dilakukan setelah diagendakan.	2 minggu	Sesuai Perda dan Perbub	1. Ruang tunggu 2. Ruang Periksa 3. Bed Periksa 4. Rekam medis 5. Blanko visum	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		<p>6. Perbub Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Ajibarang</p> <p>7. Perbup Banyumas Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Banyumas</p> <p>8. Perbub Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas</p> <p>9. Perbub Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Tarif Pelayanan Non Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas</p>						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		<p>10. Perda Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak</p> <p>11. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 411.4/29/2016 tentang Tim Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2016-2019</p>						
III.	<p>Pelayanan Rehabilitasi Sosial</p> <p>1. Konseling (Awal dan lanjutan).</p>	<p>1. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial</p> <p>2. Permeneg PP dan PA Nomor 01 / 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan</p>	<p>1. Identitas korban</p> <p>2. Kronologi kasus</p> <p>3. Surat Rujukan</p>	<p>1. Menerima rujukan kasus dari divisi layanan pengaduan</p> <p>2. Petugas melakukan <i>assessment</i> terkait dengan permasalahan, kebutuhan, potensi dan sumber daya lain yang dimiliki korban dan membuat rencana tindak lanjut</p> <p>3. Melakukan rapat secara internal dengan pihak yang terkait</p>	5 hari	Rp 0 untuk korban	<p>1. Ruangan konseling dan psikososial yang aman dan nyaman</p> <p>2. Formulir data kasus</p> <p>3. Buku Tamu</p> <p>4. Buku Induk Korban</p>	<p>Dinsosnaker trans, Sekretariat PPT dan Dinas Instansi yang terkait</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		<p>3. Perda Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak</p> <p>4. Perbup Banyumas Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Banyumas</p> <p>5. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 44 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 154 Tahun 2012 Tentang Tim Pelayanan Terpadu Penanganan dan</p>		<p>4. Petugas merujuk korban,</p> <p>5. jika layanan yang dibutuhkan tidak tersedia di lembaga layanan tersebut.</p> <p>6. Bila diperlukan konseling lanjutan maka dilakukan <i>home visit</i> ke rumah korban yang melibatkan keluarga atau orang lain di lingkungan tempat tinggal korban.</p> <p>7. Bagi korban anak yang tidak memiliki orang tua atau justru mendapat kekerasan dari salah satu atau kedua orang tuanya, maka diupayakan adanya wali.</p> <p>8. Mendokumentasikan kasus.</p>			<p>6. File Kabinet / almari</p> <p>7. Komputer, mesinketik, printer</p> <p>8. Kamera Digital</p>	kekerasan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2012-2015 9. UU Nomor 35 Tahun 2014						
	1. Rujukan ke Rumah Aman/ <i>Shelter</i>	1. Perda Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang 2. Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Perbup Banyumas Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Banyumas 3. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 411.4/29/2016	Rujukan Kasus	1. Penjemputan korban 2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen korban 3. Petugas memberikan penjelasan mengenai rumah aman dan peraturan selama tinggal di rumah aman/ <i>shelter</i> 4. Penandatanganan berita acara serah terima korban ke <i>shelter</i> 5. Penempatan kamar bagi korban di pandu petugas <i>shelter</i> 6. Apabila korban membutuhkan layanan yang tidak tersedia di <i>shelter</i> , maka korban dirujuk ke lembaga layanan lain yang dibutuhkan dan petugas <i>shelter</i> menginformasikan ke layanan PPT-PKBGA 7. Mengantar korban ke rumah aman/ <i>shelter</i> 8. Selama dalam rumah aman/ <i>shelter</i> korban diberikan pelayanan vokasional sesuai dengan usia korban 9. Selama dalam rumah	6 bulan	Rp 0 untuk korban	1. Ruangan yang nyaman, tempat tidur, taman, ruang bermain, perpustakaan, ruang ibadah. 2. Kebutuhan dasar korban (makan, minum, kebersihan diri, pakaian, dll) dan perangkat sekunder ruang makan, kamar mandi dll. 3. Form kasus, lembar persetujuan korban, mobil transportasi, ruang tunggu dan surat rujukan. 4. Sarana transportasi	Dinsosnaker trans, sekretariat PPT dan Dinas Instansi yang terkait dengan Layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		tentang Tim Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2016-2019		10. aman/ <i>shelter</i> korban mendapat pendampingan Mendokumentasikan kasus				
	2. Rujukan bimbingan rohani	1. Perda Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang 2. Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Perbup Banyumas Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Banyumas 3. Keputusan Bupati Banyumas Nomor	Rujukan kasus	1. Pembimbing rohani melakukan konseling awal sesuai dengan hasil rujukan. 2. Pembimbing rohani membangun satu pemahaman dengan korban melalui pesan-pesan, arahan-arahan, dan bimbingan rohani, bila diperlukan disertai dengan dalil-dalil yang sesuai dengan agama korban untuk menemukan solusi bersama. 3. Pembimbing rohani memberikan hasil layanan kepada lembaga yang memberi rujukan. 4. Mendokumentasikan kasus	Maksimal 6 kali pertemuan	Rp 0 untuk korban	1. Ruangan yang aman dan nyaman 2. Formulir data kasus 3. Buku Tamu 4. Buku Induk Korban 5. Form Rujukan 6. File Kabinet / almari 7. Komputer, mesin ketik, printer 8. Kamera Digital	Kemenag, Sekretariat PPT dan Dinas Instansi yang terkait dengan Layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		411.4/29/2016 tentang Tim Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2016-2019						
IV	Pelayanan Penegakan Hukum 1. Penegakan Hukum di Kepolisian	1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 2. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 4. PP Nomor 27 Tahun 1983 ttg Pelaksanaan KUHAP 5. Perda Kabupaten Banyumas No 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan	1. Korban datang sendiri atau diantar pendamping. 2. Surat Rujukan 3. Jika ada kasus dimana korban tidak mau melapor, maka Polisi membuat Laporan Polisi model A (hasil temuan sendiri)	1. Menerima laporan / pengaduan tentang tindak pidana 2. Apabila korban dalam posisi trauma / <i>stress</i> dilakukan tindakan penyelamatan dengan mengirimkan korban ke PPT-PKBGA atau Rumah Sakit/Puskesmas terdekat 3. Mengeluarkan surat permintaan <i>visum</i> 4. Memberi penjelasan kepada pelapor/korban tentang posisi kasus, hak-hak dan kewajibannya. 5. Menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh 6. Menginformasikan ke sekretariat PPT-PKBGA 7. Merujuk korban ke PPT- PKBGA 8. Merahasiakan identitas korban, memberikan konseling, memberikan pelayanan ramah anak. 9. Memberikan SP2HP kepada pelapor tentang	<ul style="list-style-type: none"> • 15 hari (kasus ringan) • 1 bulan (kasus sedang) • Sampai terselai kannya kasus (kasus berat) 	Rp 0 untuk korban	1. Ruangan pemeriksaan yang aman dan nyaman untuk menjamin kerahasiaan korban 2. Formulir data kasus 3. Buku Tamu 4. Buku Induk Korban 5. Form Rujukan 6. File Kabinet / almari 7. Komputer, mesin ketik, printer 8. Kamera Digital	PPA Polres, sekretariat PPT dan Dinas Instansi yang terkait dengan Layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Berbasis Gender dan Anak 6. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 411.4/29/2016 tentang Tim Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2016-2019		perkembangan penyidikan. 10. PPT -PKBGA untuk Penampungan jika kasusnya sudah ditingkatkan ke penyidikan.				
	2. Penegakan Hukum di Kejaksaan a. Proses Pra Penuntutan	1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 3. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 4. Perda Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	1. SPDP 2. Rencana Surat Dakwaan	1. Menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) 2. Menunjuk JPU untuk Penelitian dan penyelesaian Perkara (P.16) 3. Menerima berkas tahap pertama 4. JPU meneliti berkas perkara dan apabila pada tingkat penyidikan sudah dilakukan proses diversi tetapi gagal, maka diversi dilakukan kembali di Kejaksaan (apabila anak sebagai pelaku) 5. Melakukan penelitian terhadap berkas perkara tahap 1, selanjutnya mengambil sikap apakah berkas lengkap atau perlu petunjuk (P.18) untuk dilengkapi (P.19) 6. Apabila berkas perkara	Sampai P.21	Rp 0 untuk korban	ATK, Komputer, Printer	Kejaksaan, PPA Polres, Sekretariat PPT dan Dinas Instansi yang terkait dengan Layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		5. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 411.4/29/2016 tentang Tim Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2016-2019		dinyatakan lengkap (P.21),JPU akan membuat Berita Acara Pendapat dan menyusun Rencana Surat Dakwaan.				
	b. Penuntutan	1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 3. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT 4. UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO 5. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 6. UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	1. Pelimpahan perkara ke Pengadilan. 2. Surat Dakwaan 3. Surat tuntutan pidana	1. Menerima penyerahan tahap 2 dari penyidik yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti. 2. Mengajukan permohonan perintah perlindungan lanjutan. 3. Pelimpahan berkas perkara 4. Melaksanakan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri 5. Proses Persidangan. 6. Melaksanakan putusan pengadilan	Sampai di temukan alat bukti yang cukup	Rp 0 untuk korban	ATK, Komputer, Printer	Kejaksaan, PPA Polres, sekretariat PPT dan Dinas Instansi yang terkait dengan Layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	3. Penegakan Hukum di Tingkat Pengadilan Negeri. a. Tahap pra persidangan	1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung 3. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak	Penetapan Ketua Pengadilan	1. Menerima pelimpahan perkara dari Penuntut Umum. 2. Menetapkan perintah perlindungan untuk korban atas permohonan korban, kuasa hukum, polisi, jaksa. 3. Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara.	3 bulan	Rp 0 untuk korban	ATK, Komputer, Printer	Pengadilan, PPA Polres, sekretariat PPT dan Dinas Instansi yang terkait dengan Layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan
	b. Tahap Persidangan	c. Kuhap Peradilan Anak	1. Korban datang sendiri atau dengan pendamping. 2. Surat Panggilan sidang. 3. Surat Perintah Pendampingan Sidang	1. Dilakukan diversi setelah gagal baru sidang (apabila anak sebagai pelaku) 2. Memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan. 3. Dalam perkara delik aduan, Hakim Ketua menanyakan kepada korban apakah perkara akan dicabut atau diteruskan. 4. Untuk keperluan pemeriksaan saksi saksi, Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan tertutup untuk umum dalam perkara kesusilaan dan korbanya anak anak.	3 bulan	Rp 0 untuk korban	1. Ruang tunggu yang layak, nyaman untuk anak dan ruang siding, 2. Hakim, Jaksa dengan pakaian dinas biasa,	Pengadilan, PPA Polres, sekretariat PPT dan Dinas Instansi yang terkait dengan Layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan
	c. Tahap Penjatuhan Putusan	Kuhap Peradilan Anak	1. Penetapan pembatasan gerak pelaku 2. Putusan Pidana 3. Hakim yang berperspektif gender dan anak	1. Jika ada alat bukti yang sah, keterangan saksi korban sudah cukup membuktikan terdakwa bersalah. 2. Dalam menjatuhkan sanksi, Hakim mempertimbangkan penderitaan dan kerugian yang dialami korban. Menginformasikan kepada Sekretariat PPT-PKBGA	3 bulan	Rp 0 untuk korban	Ruang sidang yang nyaman.	Pengadilan, PPA Polres, sekretariat PPT dan Dinas Instansi yang terkait dengan Layanan untuk perempuan dan anak


(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								korban kekerasan
	4. Penegakan Hukum di Tingkat Advokat/Pengacara	1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 3. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak	Korban datang sendiri atau diantar pendamping	1. Memberikan konsultasi hukum 2. Menjamin kerahasiaan identitas korban dan informasi yang diperoleh dari korban 3. Memberikan penjelasan mengenai hak-hak dan kewajiban pelapor/korban 4. Melakukan pendampingan di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan 5. Memberikan informasi perkembangan kasus terhadap korban	Dari tingkat penyidikan/kepolisian s/d putusan Pengadilan	Rp 0 untuk korban	1. Ruang yang aman dan nyaman 2. Formulir data kasus 3. Buku Tamu 4. Buku induk korban 5. Form rujukan 6. Filing Kabinet/almari 7. Komputer, printer Kamera digital	Sekretariat PPT dan Dinas instansi yang terkait dengan layanan perempuan dan anak korban kekerasan
V.	Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial 1. Pemulangan Pekerja Migran dan Korban Kekerasan berbasis gender.	1. UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak 2. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 3. UU No 21 tahun 2007 tentang TPPO	1. Surat Pengantar/ Rujukan dari Provinsi 2. Identitas korban 3. Kronologis kasus	1. Menerima rujukan kasus dari divisi layanan pengaduan 2. Identifikasi korban dengan mengisi form. 3. Mengantarkan korban ke daerah asalnya. 4. Bagi korban yang mengalami gangguan trauma / membutuhkan perlindungan sementara maka dirujuk ke rumah aman / shelter. 5. Melakukan koordinasi dengan SKPD/instansi/lembaga/toko h masyarakat setempat 6. Melakukan pemantauan pasca reintegrasi sosial. 7. Mendokumentasikan kasus	2 hari	Rp 0 untuk korban	Ruangan yang nyaman dan kendaraan roda empat.	Dinsosnaker trans, PPT Kabupaten.
	2. Reintegrasi dengan keluarga dan keluarga pengganti.	UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	1. Identitas korban (foto copy KK/KTP/Akte Kelahiran, Ijazah, SIM)	1. Petugas menghubungi dan atau mengunjungi keluarga untuk membicarakan situasi korban yang terkait dengan dampak kekerasan dan	2 hari	Rp 0 untuk korban	Ruangan yang nyaman dan kendaraan roda empat.	Dinsosnaker trans, PPT Kabupaten.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			2. Surat Rujukan 3. Pernyataan keluarga untuk menerima korban	2. potensi risiko yang akan dihadapi korban dan keluarga atau keluarga pengganti. 3. Petugas memfasilitasi pertemuan antara korban, keluarga dan keluarga pengganti apabila diperlukan. 4. Petugas melakukan konseling lanjutan pada korban dan keluarga serta keluarga pengganti. 5. Mempersiapkan surat pernyataan penerimaan klien dan surat pernyataan telah keluar dari rumah aman/ <i>shelter</i> . 6. Meminta korban, keluarga korban dan keluarga pengganti bila ada, untuk menandatangani surat pernyataan. 7. Jika tidak ada keluarga atau keluarga pengganti petugas mengambil tindakan terbaik bagi korban 8. Monitoring pasca reintegrasi 9. Mendokumentasikan kasus				
	1. Reintegrasi dengan lingkungan.	UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	1. Identitas korban (foto copy KK/KTP/Akte Kelahiran, Ijasah, SIM) 2. Surat Rujukan. 3. Pernyataan keluarga untuk menerima korban	1. Petugas menemui Kepala Wilayah setempat dan menjelaskan persoalan serta masalah korban. 2. Menyusun strategi bersama Kepala Wilayah (Kepala Desa /Lurah, RW, RT, Kadus/Kaling) terkait dengan upaya perlindungan korban 3. Penandatanganan Berita Acara 4. Memfasilitasi pertemuan dengan masyarakat yang lebih luas. 5. Monitoring pasca reintegrasi. 6. Mendokumentasikan kasus	6 hari	Rp 0 untuk korban	Ruangan yang nyaman dan kendaraan roda empat.	Dinsosnaker trans, PPT Kabupaten.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	2. Reintegrasi Pendidikan Formal	UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	1. Ijasah Terakhir. 2. Raport Terakhir 3. Kartu Ujian Negara untuk kasus tertentu	1. Surat permohonan pindah sekolah dari orang tua/wali 2. Surat keterangan pindah dari sekolah yang ditinggalkan/sekolah asal. 3. Surat rekomendasi diterima dari sekolah yang dituju 4. Tanda bukti pengajuan mutasi siswa dari luar daerah yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota setempat 5. Setelah rapor lengkap dibawa ke Dinas dan disetujui, berkas dibawa ke sekolah yang dituju. 6. Bagi korban yang tidak pindah sekolah, maka petugas melakukan advokasi/pendampingan dan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk memastikan dan menjamin korban tetap menjadi siswa di sekolah yang bersangkutan. 7. Monitoring pasca reintegrasi. 8. Mendokumentasikan kasus	6 hari	Rp 0 untuk korban	Ruangan yang nyaman	Dinas Pendidikan, PPT Kabupaten.
	5.Reintegrasi Pendidikan NonFormal (Kesetaraan Paket A, B, C)	UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	1. Identitas korban (foto copy KK/KTP/Akte Kelahiran,SIM) 2. Ijasah Terakhir. 3. Rapor Terakhir 4. Surat Pindah	1. Petugas melakukan koordinasi dengan SKPD terkait Pendidikan 2. Didaftarkan ke satuan pendidikan nonformal (SKB/PKBM/Kelompok Belajar/Pondok Pesantren) setempat dengan ketentuan sebagai berikut : a. Surat permohonan pindah sekolah dari orang tua/wali b. Surat keterangan pindah dari sekolah yang ditinggalkan/sekolah asal	6 hari	Rp 0 untuk korban	Ruanganyang nyaman	Dinas Pendidikan, PPT Kabupaten.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				c. Surat rekomendasi diterima dari SKB/PKBM/Kelompok Belajar/Pondok Pesantren d. Tanda bukti pengajuan mutasi siswa dari luar daerah yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan kabupaten / kota setempat 3. Mendokumentasikan kasus 4. Monitoring pasca reintegrasi.				
	6. Program Ketrampilan	UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	1. Identitas korban (foto copy KK/KTP/Akte Kelahiran, SIM) 2. Harus selesai mengikuti kursus di LPK	1. Petugas melakukan identifikasi terhadap korban untuk diusulkan mendapat bantuan pemberdayaan ekonomi. 2. Dikoordinasikan ke SKPD terkait bantuan social dan keterampilan untuk mendapat persetujuan guna mendapat bantuan. 3. Monitoring pasca reintegrasi. 4. Mendokumentasikan.	6 hari	Rp 0 untuk korban	Ruangan yang nyaman	Dinsosnaker trans dan PPT Kabupaten.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN